



PUTUSAN
NOMOR : 38/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin
TAHIR PARENTA ; -----

Tempat lahir : Parepare ; -----

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Juli 1965 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Atletik Kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12
RT 005 RW 003 Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pengacara ; -----

Pendidikan : S.1.; -----

Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum yaitu : **ISMAIL ALI, SH.MH.** dan **A. HERIAKSA, SH.MH.** semuanya Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di BTP Blok C No. 53 Tamalanrea Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor : 150/Pid/2017/KB tanggal 13 Maret 2017; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Hal. 1 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ; -----
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Makassar sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ; -----
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2017 No. 38/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2017 Nomor ; 38/PID.SUS.TPK/2017/PT. MKS tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding;-----
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 2 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor Reg.Perk PDS-02/R.4.11/Ft.1/02/2017 tanggal 21 Pebruari 2017, selengkapnya sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama-sama dengan Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor KSU Cempaka Raya Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkaranya ini, berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ***“melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengucurkan bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui



koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa lalu menghubungi MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan menanyakan perihal adanya program bantuan dari Kementerian Koperasi, dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberitahukan Terdakwa bahwa untuk bantuan program penataan Usaha PKL berupa gerobak telah diusulkan KSU Bacukiki sebagai calon penerima bantuan oleh Dinas Perindustrian,perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKUM) Kota Parepare.
- Bahwa beberapa lama kemudian MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberitahukan Terdakwa bahwa KSU Bacukiki batal menerima bantuan tersebut sehingga MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk mengajukan proposal bantuan sarana PKL berupa gerobak.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013, MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD datang kerumah Terdakwa dan menyarankan kepada Terdakwa agar membuat Koperasi, yang mana untuk mendapatkan bantuan melalui Koperasi badan hukumnya harus 5 tahun keatas dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa karena KSU Lembah Harapan dimana Terdakwa sebagai ketua badan hukumnya baru 1 tahun.
- Bahwa MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai badan hukum koperasi yang sudah tidak aktif lagi (Koperasi Mega Gotong Royong) karena koperasi tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah karena ada aturan koperasi yakni kalau koperasinya tidak rapat anggota tahunan (RAT) selama 3 tahun,pengurus menyerahkan ke Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa lalu menyetujui saran dari MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan meminta bantuan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD untuk mencarikan program apa di Kementerian yang bisa dibawa ke Parepare.



- Bahwa beberapa lama setelah pertemuan itu, MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD datang lagi kerumah Terdakwa membawa 1 rangkap berkas berupa surat pernyataan dari pengurus Koperasi Mega Gotong Royong bahwa tidak bisa lagi menjalankan aktifitas perkoperasian, anggaran dasar Koperasi Mega Gotong Royong dan surat keputusan tentang perubahan anggaran dasar Koperasi Rimbawan Dinas Kehutanan menjadi Koperasi Mega Gotong Royong.
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD syarat-syarat apa saja yang akan dipenuhi untuk menggunakan badan hukum Koperasi Mega Gotong Royong dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk membentuk pengurus dulu, lengkapi syarat kelengkapan berkasnya diantaranya akta notaris, baru kemudian bermohon pengesahan ke Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare.
- Bahwa berdasarkan dari petunjuk MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD tersebut, Terdakwa lalu mendatangi DARWIS dirumahnya dan mengajak untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Ketua dan DARWIS menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DARWIS lalu menemui SOEPARDI ROEMI dirumahnya dan mengajaknya untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Sekertaris dan hal tersebut disetujui oleh SOEPARDI ROEMI.
- Bahwa sekitar bulan April 2013, Terdakwa melakukan pertemuan dirumahnya untuk pembentukan pengurus koperasi yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD, dalam pertemuan tersebut MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menjelaskan bahwa Terdakwa tidak bisa lagi jadi Ketua karena Terdakwa sudah jadi ketua pada KSU Lembah Harapan sehingga disepakati pada pertemuan tersebut yaitu DARWIS sebagai Ketua, SOEPARDI ROEMI sebagai Sekertaris dan Terdakwa sebagai Bendahara.



- Bahwa setelah pengurus terbentuk, Terdakwa melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare, sehingga Terdakwa meminta kepada MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD contoh format kelengkapan berkas untuk perubahan Anggaran dasar lalu MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberikan beberapa dokumen dalam bentuk hardcopy sebagai contoh diantaranya Berita Acara Rapat, Notulen Rapat Anggota, Susunan Pengurus.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut, Terdakwa lalu membuat Berita Acara Rapat,Notulen rapat dan Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2012 serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2012, seolah olah pengurus KSU Cempaka Raya telah melaksanakan rapat anggota tahunan, surat pernyataan anggota siap dipindah/direlokasi sebanyak 50 orang yang semua tanda tangannya dipalsukan dan ke 50 orang tersebut bukanlah anggota KSU Cempaka Raya dan tidak pernah bermohon untuk jadi anggota KSU Campaka Raya.
- Bahwa setelah lengkap Terdakwa lalu bermohon pengesahan anggaran dasar Koperasi denga surat Nomor :03/KSU-CR/IV/2013 tanggal 29 April 2012 kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah ada disposisi dari Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Alias AMRAN Bin AMBAR DULLAH untuk verifikasi permohonan KSU Cempaka Raya dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan kantor, sarana dan prasarana kantor berupa meja dan komputerr untuk verifikasi.
- Bahwa beberapa hari setelah itu MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD bersama HJ. HAYATI datang kerumah Terdakwa melakukan verifikasi kemudian kekantor KSU Cempaka Raya dan verifikasi dinyatakan layak

Hal. 6 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga KSU cempaka Raya sah menggunakan Badan Hukum Koperasi Megah Gotong Royong.

- Bahwa setelah lengkap Terdakwa lalu bermohon kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan rekomendasi dengan surat Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan sehingga terbitlah rekomendasi Nomor :518/571 /Perindagkop dan UKM tanggal 02 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, Terdakwa lalu memohon lagi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan Surat Keputusan Rekomendasi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, sehingga Terdakwa mengadakan pertemuan dirumahnya yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan didalam pertemuan tersebut SOEPARDI ROEMI menyanggupi untuk mengurus surat keputusan rekomendasi tersebut karena Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH adalah temannya.
- Bahwa selanjutnya SOEPARDI ROEMI bersama dengan DARWIS membawa surat keputusan tersebut kerumah Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH dan akhirnya surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.
- Bahwa setelah semua dokumen KSU Cempaka Raya sudah lengkap, Terdakwa lalu membuat proposal permintaan bantuan sarana penataan usaha PKL berupa gerobak dan mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 50 orang sebagai calon penerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berselang beberapa lama kemudian MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menginformasikan kepada Terdakwa, bahwa pegawai Kementerian Koperasi atas nama YULIARMAN akan melintasi Parepare dengan tujuan ke Luwu dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD berjanji kepada Terdakwa untuk mempertemukan Terdakwa dengan YULIARMAN di warkop DG Sija.
- Bahwa pada waktu di Warkop DG Sija tersebut, Terdakwa diperkenalkan oleh MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD kepada YULIARMAN lalu Terdakwa menunjukkan rencana lokasi penataan sarana usaha PKL di PPI Cempaka kepada YULIARMAN sehingga YULIARMAN menyarankan kepada Terdakwa agar proposalnya dikirim saja ke Jakarta untuk dipelajari, dan beberapa hari kemudian Terdakwa lalu mengirim proposal tersebut ke Kementerian Koperasi di Jakarta melalui jasa pengiriman TIKI.
- Bahwa proposal yang Terdakwa kirim tersebut masih ada kekurangan sehingga proposal tersebut dipulangkan untuk dilengkapi oleh Terdakwa antara lain surat dukungan dari Diskop Propinsi Sulsel dan setelah dilengkapi, tedakwa lalu mengirim kembali proposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta sekitar bulan September 2013.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSU Cempaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan teknis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, Terdakwa lalu memerintahkan DARWIS untuk mencari orang yang bisa membuat gerobak sehingga DARWIS

Hal. 8 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



lalu menghubungi M. ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA untuk membuat 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter.

- Bahwa ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA menyetujui untuk pembuatan 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bahan bakunya ditanggung oleh KSU Cempaka Raya.
- Bahwa pembuatan 50 gerobak diselesaikan oleh ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA selama kurang lebih 1 bulan sedangkan shelternya diselesaikan selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa setelah semua selesai, Terdakwa lalu menyuruh DARWIS dan SOEPARDI untuk membawa 10 gerobak ke PPI Cempae tempat shelter dibangun.
- Bahwa berselang beberapa lama shelter roboh sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD tentang kejadian tersebut dan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyarankan Terdakwa untuk membuat laporan bencana alam yang ditandatangani Lurah dan Camat setempat.
- Bahwa Terdakwa lalu membuat laporan bencana alam berupa angin puting beliung yang mengakibatkan shelter roboh, dan merusak gerobak dengan perincian 10 gerobak rusak berat, 40 gerobak rusak ringan, ganti rumah warga yang tertimpa bangunan lalu Terdakwa membawa ke Lurah Watang Soreang dan Camat untuk ditanda tangani lalu Terdakwa mengirim laporan tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh DARWIS untuk membagikan 10 gerobak tersebut kepada masyarakat yang tinggal didekat PPI Cempae tersebut.
- Bahwa sisanya yang 40 gerobak, Terdakwa menyuruh DARWIS untuk membagikannya kepada masyarakat yang mau membayar sebesar Rp. 700.000,- namun DARWIS menyarankan agar yang mengambil gerobak

Hal. 9 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 100.000,- sisanya yang Rp. 600.000,- nanti diangsur pelunasannya.

- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, DARWIS membagikan ke 40 gerobak tersebut namun tidak semuanya membayar awal sebesar Rp. 100.000,- karena uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 2.150.000,-.
- Bahwa pada tahun 2014, KSU Campaka Raya mengajukan lagi proposal permintaan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengembangan koperasi wanita /PERKASSA serta koperasi perkotaan dan pedesaan.
- Bahwa Terdakwa mengajukan proposal bantuan tersebut dengan menggunakan dokumen yang sama dengan bantuan tahun 2013 yakni menggunakan badan hukum koperasi Mega gotong royong yang sudah tidak aktif lagi dan Berita Acara, notulen rapat anggota tahunan yang tidak pernah diadakan.
- Bahwa bantuan dana tersebut ditransfer pada 12 September 2014 pada nomor rekening KSU Cempaka Raya.
- Bahwa dana tersebut lalu ditarik / dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan AHMAD RAHIM dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada AHMAD RAHIM dan selebihnya Terdakwa menyerahkan semua sisa uang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- kepada USMAN selaku manajer namun tidak ada SK pengangkatan USMAN sebagai manajer oleh pengurus KSU Cempaka Raya dan tidak ada bukti penyerahan uang kepada USMAN.
- Bahwa uang yang dikuasai oleh USMAN belum ada pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada pengurus KSU Cempaka Raya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan USMAN sampai sekarang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan Drs.H. AMRAN AMBAR, M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, bertentangan dengan:

Hal. 10 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendirian/badan hukum Koperasi Serba Usaha Cempaka raya tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 12 ayat (1), yaitu perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota;
 2. Penetapan dan pengangkatan pengurus KSU Cempaka Raya (Ketua, Sekertaris dan Bendahara) tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 29 ayat (1) yaitu Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota;
 3. Penetapan dan pengangkatan Pengawas KSU Cempaka Raya tidak sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 ayat (1), yaitu Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
 4. Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana tidak ditandatangani oleh pengurus KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 11, yaitu Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana ditanda tangani oleh pengurus koperasi;
 5. Pencairan dana bantuan program dilakukan bukan pengurus koperasi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 Pasal 11 sebagaimana butir (4);
 6. Penyaluran atau penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 13;
- Hal. 11 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



7. Tidak ada Pertanggung jawaban penggunaan dana program yang dibuat oleh KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 20 ayat 2) huruf (a), yaitu Koperasi Penerima Bantuan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana diterima/ masuk dalam rekening Koperasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD Provinsi;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-607/PW21/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana program bantuan kepada KSU Cempaka Raya Kota Parepare dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2013 dan 2014, dengan hasil perhitungan kerugian negara untuk tahun anggaran 2013 **sebesar Rp. 375.000.000,-** dan untuk tahun anggaran 2014 **sebesar Rp. 50.000.000,-** total **sebesar Rp. 425.000.000,-**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa GAZALI .T. PARENTA,SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA bersama-sama dengan Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN

Hal. 12 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



BIN AMBAR DULLAH dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor KSU Cempaka Raya Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkaranya ini, berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ***“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*** “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengucurkan bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa lalu menghubungi MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan menanyakan perihal adanya program bantuan dari Kementerian Koperasi, dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberitahukan Terdakwa bahwa untuk bantuan program penataan Usaha PKL berupa gerobak telah diusulkan KSU Bacukiki

Hal. 13 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



sebagai calon penerima bantuan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKUM) Kota Parepare.

- Bahwa beberapa lama kemudian MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberitahukan Terdakwa bahwa KSU Bacukiki batal menerima bantuan tersebut sehingga MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk mengajukan proposal bantuan sarana PKL berupa gerobak.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013, MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD datang kerumah Terdakwa dan menyarankan kepada Terdakwa agar membuat Koperasi, yang mana untuk mendapatkan bantuan melalui Koperasi badan hukumnya harus 5 tahun keatas dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa karena KSU Lembah Harapan dimana Terdakwa sebagai ketua badan hukumnya baru 1 tahun.
- Bahwa MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai badan hukum koperasi yang sudah tidak aktif lagi (Koperasi Mega Gotong Royong) karena koperasi tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah karena ada aturan koperasi yakni kalau koperasinya tidak rapat anggota tahunan (RAT) selama 3 tahun, pengurus menyerahkan ke Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa lalu menyetujui saran dari MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan meminta bantuan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD untuk mencari program apa di Kementerian yang bisa dibawa ke Parepare.
- Bahwa beberapa lama setelah pertemuan itu, MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD datang lagi kerumah Terdakwa membawa 1 rangkap berkas berupa surat pernyataan dari pengurus Koperasi Mega Gotong Royong bahwa tidak bisa lagi menjalankan aktifitas perkoperasian, anggaran dasar Koperasi Mega Gotong Royong dan surat keputusan tentang perubahan anggaran dasar Koperasi Rimbawan Dinas Kehutanan menjadi Koperasi Mega Gotong Royong.

Hal. 14 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD syarat-syarat apa saja yang akan dipenuhi untuk menggunakan badan hukum Koperasi Mega Gotong Royong dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk membentuk pengurus dulu,lengkapi syarat kelengkapan berkasnya diantaranya akta notaris, baru kemudian bermohon pengesahan ke Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare.
- Bahwa berdasarkan dari petunjuk MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD tersebut,Terdakwa lalu mendatangi DARWIS dirumahnya dan mengajak untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Ketua dan DARWIS menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DARWIS lalu menemui SOEPARDI ROEMI dirumahnya dan mengajaknya untuk bergabung pada Koperasi yang akan dibentuk dan duduk sebagai Sekertaris dan hal tersebut disetujui oleh SOEPARDI ROEMI.
- Bahwa sekitar bulan April 2013, Terdakwa melakukan pertemuan dirumahnya untuk pembentukan pengurus koperasi yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD, dalam pertemuan tersebut MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menjelaskan bahwa Terdakwa tidak bisa lagi jadi Ketua karena Terdakwa sudah jadi ketua pada KSU Lembah Harapan sehingga disepakati pada pertemuan tersebut yaitu DARWIS sebagai Ketua,SOEPARDI ROEMI sebagai Sekertaris dan Terdakwa sebagai Bendahara.
- Bahwa setelah pengurus terbentuk, Terdakwa melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare, sehingga Terdakwa meminta kepada MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD contoh format kelengkapan berkas untuk perubahan Anggaran dasar lalu MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD memberikan beberapa dokumen dalam

Hal. 15 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



bentuk hardcopy sebagai contoh diantaranya Berita Acara Rapat, Notulen Rapat Anggota, Susunan Pengurus.

- Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut, Terdakwa lalu membuat Berita Acara Rapat, Notulen rapat dan Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2012 serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2012, seolah olah pengurus KSU Cempaka Raya telah melaksanakan rapat anggota tahunan, surat pernyataan anggota siap dipindah/direlokasi sebanyak 50 orang yang semua tanda tangannya dipalsukan dan ke 50 orang tersebut bukanlah anggota KSU Cempaka Raya dan tidak pernah bermohon untuk jadi anggota KSU Campaka Raya.
- Bahwa setelah lengkap Terdakwa lalu bermohon pengesahan anggaran dasar Koperasi dengan surat Nomor :03/KSU-CR/IV/2013 tanggal 29 April 2012 kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR, M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah ada disposisi dari Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Alias AMRAN Bin AMBAR DULLAH untuk verifikasi permohonan KSU Cempaka Raya dan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan kantor, sarana dan prasarana kantor berupa meja dan komputerr untuk verifikasi.
- Bahwa beberapa hari setelah itu MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD bersama HJ. HAYATI datang ke rumah Terdakwa melakukan verifikasi kemudian ke kantor KSU Cempaka Raya dan verifikasi dinyatakan layak sehingga KSU cempaka Raya sah menggunakan Badan Hukum Koperasi Megah Gotong Royong.
- Bahwa setelah lengkap Terdakwa lalu bermohon kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan rekomendasi dengan surat Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan sehingga terbitlah



rekomendasi Nomor :518/571 /Perindagkop dan UKM tanggal 02 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.

- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, Terdakwa lalu memohon lagi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare untuk dibuatkan Surat Keputusan Rekomendasi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, sehingga Terdakwa mengadakan pertemuan dirumahnya yang dihadiri oleh DARWIS, SOEPARDI ROEMI dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan didalam pertemuan tersebut SOEPARDI ROEMI menyanggupi untuk mengurus surat keputusan rekomendasi tersebut karena Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yakni Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH adalah temannya.
- Bahwa selanjutnya SOEPARDI ROEMI bersama dengan DARWIS membawa surat keputusan tersebut kerumah Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH dan akhirnya surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Drs.H. AMRAN AMBAR,M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH.
- Bahwa setelah semua dokumen KSU Cempaka Raya sudah lengkap, Terdakwa lalu membuat proposal permintaan bantuan sarana penataan usaha PKL berupa gerobak dan mengumpulkan fotocopy KTP sebanyak 50 orang sebagai calon penerima.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menginformasikan kepada Terdakwa, bahwa pegawai Kementerian Koperasi atas nama YULIARMAN akan melintasi Parepare dengan tujuan ke Luwu dan MUH. SUAIB,SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD berjanji kepada Terdakwa untuk mempertemukan Terdakwa dengan YULIARMAN di warkop DG Sija.



- Bahwa pada waktu di Warkop DG Sija tersebut, Terdakwa diperkenalkan oleh MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD kepada YULIARMAN lalu Terdakwa menunjukkan rencana lokasi penataan sarana usaha PKL di PPI Cempaka kepada YULIARMAN sehingga YULIARMAN menyarankan kepada Terdakwa agar proposalnya dikirim saja ke Jakarta untuk dipelajari, dan beberapa hari kemudian Terdakwa lalu mengirim proposal tersebut ke Kementerian Koperasi di Jakarta melalui jasa pengiriman TIKI.
- Bahwa proposal yang Terdakwa kirim tersebut masih ada kekurangan sehingga proposal tersebut dipulangkan untuk dilengkapi oleh Terdakwa antara lain surat dukungan dari Diskop Propinsi Sulsel dan setelah dilengkapi, terdakwa lalu mengirim kembali proposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta sekitar bulan September 2013.
- Bahwa berselang beberapa lama kemudian MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSU Cempaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan teknis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, Terdakwa lalu memerintahkan DARWIS untuk mencari orang yang bisa membuat gerobak sehingga DARWIS lalu menghubungi M. ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA untuk membuat 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter.
- Bahwa ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA menyetujui untuk pembuatan 50 gerobak serta shelter sepanjang sekitar 100 meter dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bahan bakunya ditanggung oleh KSU Cempaka Raya.

Hal. 18 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan 50 gerobak diselesaikan oleh ALWI ALIAS BAPAK ICAL BIN LAJANNA selama kurang lebih 1 bulan sedangkan shelternya diselesaikan selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa setelah semua selesai, Terdakwa lalu menyuruh DARWIS dan SOEPARDI untuk membawa 10 gerobak ke PPI Cempae tempat shelter dibangun.
- Bahwa berselang beberapa lama shelter roboh sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD tentang kejadian tersebut dan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD menyarankan Terdakwa untuk membuat laporan bencana alam yang ditandatangani Lurah dan Camat setempat.
- Bahwa Terdakwa lalu membuat laporan bencana alam berupa angin puting beliung yang mengakibatkan shelter roboh, dan merusak gerobak dengan rincian 10 gerobak rusak berat, 40 gerobak rusak ringan, ganti rumah warga yang tertimpa bangunan lalu Terdakwa membawa ke Lurah Watang Soreang dan Camat untuk ditanda tangani lalu Terdakwa mengirim laporan tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh DARWIS untuk membagikan 10 gerobak tersebut kepada masyarakat yang tinggal didekat PPI Cempae tersebut.
- Bahwa sisanya yang 40 gerobak, Terdakwa menyuruh DARWIS untuk membagikannya kepada masyarakat yang mau membayar sebesar Rp. 700.000,- namun DARWIS menyarankan agar yang mengambil gerobak melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 100.000,- sisanya yang Rp. 600.000,- nanti diangsur pelunasannya.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, DARWIS membagikan ke 40 gerobak tersebut namun tidak semuanya membayar awal sebesar Rp. 100.000,- karena uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 2.150.000,-

Hal. 19 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan pada tahun 2014, KSU Cempaka Raya mengajukan lagi proposal permintaan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengembangan koperasi wanita /PERKASSA serta koperasi perkotaan dan pedesaan.
 - Bahwa Terdakwa mengajukan proposal bantuan tersebut dengan menggunakan dokumen yang sama dengan bantuan tahun 2013 yakni menggunakan badan hukum koperasi Mega gotong royong yang sudah tidak aktif lagi dan Berita Acara, notulen rapat anggota tahunan yang tidak pernah diadakan.
 - Bahwa bantuan dana tersebut ditransfer pada 12 September 2014 pada nomor rekening KSU Cempaka Raya.
 - Bahwa dana tersebut lalu ditarik / dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan AHMAD RAHIM dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada AHMAD RAHIM dan selebihnya Terdakwa menyerahkan semua sisa uang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- kepada USMAN selaku manajer namun tidak ada SK pengangkatan USMAN sebagai manajer oleh pengurus KSU Cempaka Raya dan tidak ada bukti penyerahan uang kepada USMAN.
 - Bahwa uang yang dikuasai oleh USMAN belum ada pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada pengurus KSU Cempaka Raya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan USMAN sampai sekarang.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MUH. SUAIB, SE ALIAS SUAIB BIN ARSYAD dan Drs.H. AMRAN AMBAR, M.PD ALIAS AMRAN BIN AMBAR DULLAH, bertentangan dengan:
 1. Pendirian/badan hukum Koperasi Serba Usaha Cempaka raya tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 12 ayat (1), yaitu perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota;
 2. Penetapan dan pengangkatan pengurus KSU Cempaka Raya (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) tidak sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 29 ayat (1) yaitu Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota;
- Hal. 20 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



3. Penetapan dan pengangkatan Pengawas KSU Cempaka Raya tidak sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 38 ayat (1), yaitu Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
4. Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana tidak ditandatangani oleh pengurus KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 11, yaitu Surat permohonan pencairan bantuan dana, Berita Acara penarikan bantuan dana dan Kwitansi penerimaan bantuan dana ditanda tangani oleh pengurus koperasi;
5. Pencairan dana bantuan program dilakukan bukan pengurus koperasi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 Pasal 11 sebagaimana butir (4);
6. Penyaluran atau penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 13;
7. Tidak ada Pertanggung jawaban penggunaan dana program yang dibuat oleh KSU. Cempaka Raya, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/II Tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Pasal 20 ayat 2) huruf (a), yaitu Koperasi Penerima Bantuan tingkat Kabupaten/Kota wajib Hal. 21 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana diterima/ masuk dalam rekening Koperasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD Provinsi;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-607/PW21/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana program bantuan kepada KSU Cempaka Raya Kota Parepare dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2013 dan 2014, dengan hasil perhitungan kerugian negara untuk tahun anggaran 2013 **sebesar Rp. 375.000.000,-** dan untuk tahun anggaran 2014 **sebesar Rp. 50.000.000,-** total **sebesar Rp. 425.000.000,-** .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar Majelis Hakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **"Dakwaan Primair"**

Hal. 22 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

2. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam “**Dakwaan Subsida**ir” Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida
4. Menghukum Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH Alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 425.000.000,-** (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Hal. 23 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah.
2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare.
3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare.
4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare.
5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare.
6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare.
7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982.
9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah.
10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong.
11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya.
12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya.
13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki.
14. 66 (enam puluh enam) foto copi Kartu Tanda Penduduk.
15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 967 / Perindagkop dan UKM

Hal. 24 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya.
16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 132 / Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD.
 17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan nomor : 518 / 473 / Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan nomor : 518 / 490 / Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya.
 18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014.
 19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
 20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI.
 21. 12 (dua belas) lembar foto shelter / saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae.
 22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare nomor : 12 / KSU-CR / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi.
 23. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2013.
 24. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan sementara KSU Cempaka Raya.
Hal. 25 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan 90% pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya.
26. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Permohonan pencairan dana oleh KSU Cempaka Raya.
27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq.Dirjen Perbendaharaan Negara.
28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputy Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013.
29. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL TA.2013 tahap kedelapan.
30. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, usaha mikro dan kecil.
31. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang pedoman teknis program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui Koperasi.
32. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy DIPA Kementerian Koperasi dan UKM DIPA Induk Revisi ke I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013.
33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL.

Hal. 26 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor : 37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.
35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuan-temuan hasil audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM.
36. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/MUKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran T.A. 2013.
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lim (PKL) T.A. 2013.
38. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare.
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2014.
40. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Nomor 18/Kep/Dep.3/VIII/2014.
41. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014.
42. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Persyaratan Pencairan.
43. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara.
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana bagi Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan T.A. 2014 Nomor 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015.
45. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare.
46. 1 (satu) Rangkap Fc. Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01 / Per / Dep.3 / II / 2014 tentang Hal. 27 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita/ Perkassa serta koperasi perkotaan dan perdesaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

47. Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa untu membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 28 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah;
 2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare;
 5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare;
 6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi;

Hal. 29 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982;
 9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah;
 10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong;
 11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya ;
 12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya ;
 13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki ;
 14. 66 (enam puluh enam) foto copi Kartu Tanda Penduduk ;
 15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 967 / Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya ;
 16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 132 / Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD ;
 17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan nomor : 518 / 473 / Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan nomor : 518 / 490 /
- Hal. 30 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya ;

18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014 ;

19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ;

20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI ;

21. 12 (dua belas) lembar foto shelter / saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae ;

22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare nomor : 12 / KSU-CR / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi ;

23. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2013 ;

24. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan sementara KSU Cempaka Raya ;

25. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan 90% pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya ;

26. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Permohonan pencairan dana oleh KSU Cempaka Raya ;

27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq.Dirjen Perbendaharaan Negara ;

Hal. 31 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputy Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013 ;
29. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL TA.2013 tahap kedelapan ;
30. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, usaha mikro dan kecil ;
31. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/II/2013 tentang pedoman teknis program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui Koperasi ;
32. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy DIPA Kementerian Koperasi dan UKM DIPA Induk Revisi ke I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ;
33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL ;
34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013 ;

Hal. 32 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuan-temuan hasil audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM ;
36. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/MUKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran T.A. 2013;
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lim (PKL) T.A. 2013 ;
38. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare ;
39. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2014 ;
40. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Nomor 18/Kep/Dep.3/VIII/2014 ;
41. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014 ;
42. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Persyaratan Pencairan ;
43. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara ;
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana bagi Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan T.A. 2014 Nomor 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015 ;
45. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare ;
46. 1 (satu) Rangkap Fc. Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01 / Per / Dep.3 / II / 2014 tentang petunjuk teknis
- Hal. 33 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan program bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita/
Perkassa serta koperasi perkotaan dan perdesaan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

47. Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara ;**

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.24/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 20 Juli 2017, dan bahwa tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana akta pemberitahuan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juli 2017 No. 24/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar masing – masing tertanggal 15 Agustus 2017 dan tertanggal 16 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan

Hal. 34 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama keseluruhan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 24/Pid.Sus TPK/2017/PN.Mks, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding, berpendapat : -----

- Bahwa pertimbangan pembuktian unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh peradilan tingkat pertama sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara aquo menjadi dasar pertimbangan yang menyatakan Terdakwa Gazali T. Parenta, SH alias Gazali Bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding, dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan pembuktian dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali menyangkut lamanya pidana yang diajtuhkan, Majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi) akan mengubahnya untuk diperberat serta mengubah jumlah uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

-

Hal. 35 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- **Pidana Penjara**

Menimbang, bahwa Perbuatan korupsi yang sedang giat-giatnya diberantas oleh Negara, semakin hari semakin meningkat. Karena itu pidana yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi Terdakwa, sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat maupun Aparatur Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi ; -----

- **Uang Pengganti**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, ditetapkan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*

Menimbang bahwa oleh karena itu uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 208.420.000,-- (dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1	BANSOS TAHUN 2013	Rp. 375.000.000,--
	Harga 50 gerobak @ Rp. 3.874.600,-/unit = Rp. 193.730.000,--	
	Harga biaya pembuatan Shelter & las gerobak = Rp. 25.000.000,-- (+)	
	Hasil sebagian penjualan gerobak = Rp. 2.150.000,-- (-)	Rp. 216.580.000,--
	Beban Terdakwa atas Uang pengganti pada bansos tahun 2013	Rp. 158.420.000,--
2	Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi TA 2014 sebanyak.....	Rp. 50.000.000,--
	Tgl 12 September 2014 dana ini ditransfer ke rekening KSU Cempaka Raya. Kemudian Terdakwa memberikan kepada AHMAD RAHIM Rp. 2.000.000,-- (dua juta rupiah) dan kepada USMAN selaku manajer sebanyak Rp. 48.000.000,-- (empat puluh delapan juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti penerimaan dan sipenerima dana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya oleh karena itu bantuan dana tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya	
	Total Beban Terdakwa atas uang pengganti pada bansos tahun 2013 dan 2014	Rp. 208.420.000,--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah/memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juli 2017

Hal. 36 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan, sedangkan selebihnya dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat akan Pasal 3, Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah / Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor ; 24/Pid.SUS.TPK/2017/PN.Mks tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ; -----

Hal. 37 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



2. Membebaskan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 208.420.000,-(dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ; --
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas : -----
 1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah ; -----

Hal. 38 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ; -----
3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ; -----
4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare ; -----
5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare ; -----
6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ; -----
7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi ; -----
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982 ; -----
9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah ; -----
10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong ; -----
11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya ; -----
12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya ; -----
13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki ; -----
14. 66 (enam puluh enam) foto copi Kartu Tanda Penduduk ; -----

Hal. 39 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 967 / Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya ; -----
16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518 / 132 / Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD ; -----
17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan nomor : 518 / 473 / Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan nomor : 518 / 490 / Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya ;
18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014 ; -----
19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ; -----
20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI ; -----
21. 12 (dua belas) lembar foto shelter / saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae ; -----

Hal. 40 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare nomor : 12 / KSU-CR / VII / 2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi ; -----
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2013 ; -----
24. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan sementara KSU Cempaka Raya ;
25. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Laporan 90% pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya ; -----
26. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Permohonan pencairan dana oleh KSU Cempaka Raya ; -----
27. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq.Dirjen Perbendaharaan Negara ; -----
28. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputy Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013 ; -----
29. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usaha PKL TA.2013 tahap kedelapan ; -----
30. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, usaha mikro dan kecil ; -----
31. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang pedoman teknis
- Hal. 41 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui Koperasi ; -----

32. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dipa Kementerian Koperasi dan UKM Dipa Induk Revisi ke I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ; -----

33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL ; -----

34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor : 37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013 ; -----

35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuan-temuan hasil audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM ; -----

36. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/MUKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran T.A. 2013 ; -----

37. 1 (satu) lembar Foto Copy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lim (PKL) T.A. 2013 ; -----

38. 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare ; -----

39. 1 (Satu) Rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya T.A. 2014 ; -----

Hal. 42 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



40. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang
Pembiayaan Nomor 18/Kep/Dep.3/VIII/2014 ; -----
41. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang
Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014 ; -----
42. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Persyaratan Pencairan ; -----
43. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara ; -----
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana
bagi Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan
Perkotaan T.A. 2014 Nomor 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015;
45. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare
Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare;
46. 1 (satu) Rangkap Fc. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kemkop
dan UKM Indonesia Nomor : 01 / Per / Dep.3 / II / 2014 tentang
petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan dana bagi
pengembangan koperasi wanita/ Perkassa serta koperasi perkotaan
dan perdesaan ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

47. Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh
ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ; -----
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada

Hal. 43 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



hari **Senin tanggal 2 Oktober 2017** oleh Kami : **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **YANCE BOMBING,SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Dr.PADMA D LIMAN,SH.M.Hum.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Oktober 2017** dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh **H.M.CHANDRA P.SJAHRIR ,S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

YANCE BOMBING,SH.MH.

ttd

Dr. PADMA D. LIMAN,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M.CHANDRA P. SJAHRIR ,S.Sos.SH.MH.

Hal. 44 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)